

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Arisan

##### 1. Pengertian Arisan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arisan didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan barang atau uang<sup>1</sup> secara bersama dari beberapa orang pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah uang pengeluarannya sama besar<sup>2</sup>, kemudian diserahkan uang itu kepada ketua dari salah satu orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga, maka arisan di dalamnya terdapat unsur ta'awun (tolong-menolong).

Arisan dalam istilah bahasa arab Al-Khotslan menyebut arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin*. Jam'iyah sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi, muwaddhofin bermakna para karyawan. Jadi, jam'iyah muwaddhofin secara harfiah bermakna para karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja. Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah *Al-Qardu at-ta'awuni*, *Al-Qardu al-jama'i* dan *Al-Jumua'h*. Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita dalam kredit dengan riba adalah suatu hal yang berbeda, naiknya harga yang disebabkan dari jual beli kredit tidak dikategorikan sebagai bentuk riba dikarenakan dalam jual beli kredit semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama di kalangan karyawan, maupun lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta : Balai Jakarta, 2003), 59.

<sup>2</sup> M. Rohman Rozikin, “*Hukum Arisan dalam Islam*”, (Malang : UB Press, 2018), 2.

<sup>3</sup> M. Rohma Rozikin, “*Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA*”, (Malang: UB Press, 2018), 2.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan kata lain arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu nama dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkinerja, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternative atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana penjelasan tersebut, Arisan sesungguhnya bila dianalogikan dalam fikih muamalah merupakan utang-piutang yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Utang-piutang atau qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qaradha yang sinonimnya qatha'a artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh). Sedangkan menurut istilah, qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Sebagaimana definisi di atas dapat dipahami bahwa utang merupakan suatu transaksi yang melibatkan dua belah pihak atau lebih. Dimana pihak pertama yaitu seorang yang memberikan utang secara tunai atau langsung, sedangkan pihak kedua yaitu seseorang yang membayar kewajiban

utangnya pada waktu yang telah ditentukan bersama.<sup>4</sup> Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, Arisan tidak hanya terpaku terhadap satu jenis saja. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, berbagai arisan pun berkembang. Berikut ini adalah jenis-jenisnya :

a. Arisan uang

Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya jumlah uang yang harus dibayarkan tergantung kesepakatan bersama dari para peserta. Setelah uang terkumpul dilakukan pengundian untuk menentukan pemenangnya, kemudian anggota arisan yang menang berhak mendapatkan uang tersebut.

b. Arisan barang

Mekanisme arisan barang sama dengan arisan lain pada umumnya, hanya saja hasil dari arisan yang didapatkan berbeda. Obyek yang bisa dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga, dll.

c. Arisan tembak

Arisan ini dikenal sebagai arisan lelang, biasanya menjamin bahwa pemenangnya adalah anggota yang membutuhkan uang. Mekanisme pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, konsekuensi dari ketua arisan harus mengumpulkan dana arisan dari anggota dan memberikan talangan kepada anggota yang lalai membayar.<sup>6</sup>

d. Arisan gugur

Sekelompok orang yang menyeter iuran secara rutin dan teratur pada waktu tertentu yang sudah ditentukan, jika anggotanya sudah putus atau mendapatkan arisan, tidak perlu lagi membayar

---

<sup>4</sup> Imam Mustofa, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Depok : Raja Grafindo Persada, 2016), 160.

<sup>5</sup> Rusli Agus, "*Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". (Skripsi, UIN Suska Riau Tahun 2011)

<sup>6</sup> Imam Mustofa, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Depok : Raja Grafindo Persada, 2016), 160.

uran. Mekanismenya ialah admin membuat kelompok arisan kemudian menentukan jumlah nominal bulanan dan jangka waktu yang sudah disepakati.

e. Arisan menurun

Yaitu arisan yang anggota nomor urut pertama membayar lebih banyak dari anggota yang mendapatkan nomor urut setelahnya, namun hasil/jumlah uang yang didapatkan sama.

## 2. Dasar Hukum Arisan

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaidah fikih, yang berbunyi "*Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh*". Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad al-qardh yaitu (utang-piutang).

Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut. Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala pada waktu yang sudah ditentukan, setiap peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antar anggota arisan, sesuai nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan, penentuan pemenang dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>7</sup> Arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan, baik jarak dekat atau jauh, sebagai tempat latihan menabung jika

---

<sup>7</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, "*Hukum Arisan dalam Islam*", (Malang : Tim UB Perss, 2018), 2.

kita sebagai orang yang sulit menabung maka arisan dapat dijadikan latihan untuk menabung karena setiap bulan kita menyisihkan uang untuk dibayarkan dalam arisan. Bertukar informasi antara peserta arisan, mengadakan pengajian rutin bersamaan dilakukannya arisan, menyisihkan uang untuk infak pada waktu arisan setelah uang terkumpul maka uang tersebut bisa disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan, ketika dalam arisan tidak boleh membicarakan aib orang lain, arisan juga tidak boleh mengandung unsur maysir, judi, dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat ria yang bertujuan untuk memamerkan ketika arisan. Dengan dilakukannya arisan sesuai syariah maka arisan yang dilakukan di bolehkan di dalam islam. Adapun hukum arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى  
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah : 29)<sup>8</sup>

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ۗ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمَنْ

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahan”, (Jakarta : Cv Darus Sunnah, 2002), 6.

النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”. (Q.S. Luqman : 20).

Kedua firman Allah Swt tersebut menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah *al imtinan* (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Qur’an maupun dari As Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh. Masalah pengundian juga sudah dibahas dalam riwayat H.R Muslim dari Aisyah ia berkata “ Rasulullah SAW apabila hendak bepergian, beliau mengadakan undian diantara para istrinya, kemudian undian tersebut merujuk kepada Aidyah dan Hafsah, akhirnya keduanya lah yang pergi sama Rasulullah SAW”. Jika dipahami secara cermat, maka Nabi Muhammad SAW cara memilih istri beliau untuk diajak bepergian yaitu dengan melakukan pengundian. Tentu cara tersebut halal hukumnya karena tidak ada pemindahan hak dan perselisihan milik. Jadi bisa disimpulkan jika pengundian pada kegiatan arisan tidak terdapat unsur pemindahan hak dan perselisihan milik, maka hukumnya halal.<sup>9</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Arisan

Masalah arisan belum ada yang membahas di dalam Al-Qur’an maupun Hadits, sehingga rukun dan syaratnya sama dengan akad qard karena memiliki kesamaan dalam

---

<sup>9</sup> Yazid Afandi, “*Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 139.

konsep yaitu saling meminjamkan satu sama lain. Adapun rukun dan syaratnya antara lain :

- a) Akad dalam arisan
  1. Adanya sighthat ijab dan qabul atau bisa digantikan dengan bentuk yang lain, seperti mutah (saling pengertian dan saling memberi satu sama lain).
  2. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad
- b) Orang yang berakad
  1. Berakal dan tidak dalam gangguan jiwa
  2. Baligh (memahami arti uang)
  3. Cakap hukum
  4. Suka sama suka tanpa ada paksaan<sup>10</sup>
- c) Harta yang dipakai untuk arisan
  1. Harta milik pribadi
  2. dan Didapatkan secara halal
- d) Dilarang mengambil keuntungan dalam hal apapun
  1. Sebagai sarana untuk menyimpan uang
  2. Niat hati tulus hanya untuk tolong menolong
  3. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antara sesama

#### 4. Larangan dalam Arisan

Dalam menjalani kegiatan arisan ada beberapa larangan yang perlu diketahui, salah satunya adalah riba. Dalam artian lain riba berarti bertambah, bertambah sesuatu, karena meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan merupakan salah satu dari perbuatan riba. Berkembang, berbunga, mendapatkan keuntungan lebih dan lain sebagainya. Salah satu perbuatan riba ialah memberi tambahan harta atau dana lain kepada orang lain yang meminjam uang sebagai bunga.

Riba memiliki dua bentuk dalam islam, satu dibidang utang disebut riba nasiah sedangkan dalam istilah jual beli disebut riba fadhal. Penggunaan kata riba untuk yang pertama adalah secara hakiki dan penggunaan untuk yang kedua adalah secara majazi. Riba adalah tambahan dari sesuatu yang kita pinjamkan.

---

<sup>10</sup> Mustofa, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, 170

Ulama fiqih sepakat bahwa Muamalah melalui riba adalah tidak dibolehkan. Larangan terhadap sudah dibahas dalam Al-Qur'an. Islam memiliki aturan yang jelas mengenai hukum riba. Mengenai larangan riba sudah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, diatur dalam urutan kronologis. Berikut beberapa firman Allah SWT yang menjelaskan larangan riba.<sup>11</sup>

Larangan memakan riba yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S Ali-Imran ayat 130) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dilarang mengambil sisa riba yang belum diterima dan membolehkan mengambil modal, Allah SWT melarang dengan keras semua jenis riba. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Al-Baqarah ayat 279)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipunggut) jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu : kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Karena mengandung banyak dampak negatif dari amalan ini, maka Allah mengharamkan riba, larangan amalan

<sup>11</sup> Mustofa, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, 170

ini bertujuan untuk menolak mudharat dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

## 5. Manfaat Arisan

Manfaat arisan sebagai sarana memanager kita juga untuk sambil belajar menabung. Mengapa demikian karena ketika kita mengikuti arisan, kita diharuskan atau dituntut untuk selalu membayarnya.<sup>12</sup> Kegiatan arisan membawa kemaslahatan dan manfaat bagi yang mengikutinya diantaranya adalah :

### a. Sebagai Tabungan

Salah satu alasan mengapa mengikuti arisan bisa disebut dengan sebagai tabungan karena kita juga dituntut untuk selalu membayar arisan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan ketika sudah waktunya kita mendapatkan arisan, maka uang itu adalah bayaran atas tabungan pada satu periode.

### b. Sebagai Tempat Silaturahmi

Selain untuk manfaat keuangan juga dapat untuk bersilaturahmi, kadang kala anggota arisan tidak hanya dari yang dekat saja tetapi juga dari kalangan jauh dan tempat yang berbeda. Bersilaturahmi dengan peserta arisan adalah terobosan yang sangat positif untuk diaplikasikan maka dari itu arisan memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari sini.

### c. Sebagai Tempat Bersosialisasi

Untuk bersosialisasi tidak harus setiap satu lingkungan saja, mengikuti arisan adalah salah satu cara untuk bersosialisasi sesama anggota arisan, bukan hanya itu saja namun komunitas lainpun juga termasuk membantu kita untuk bersosialisasi.

### d. Menciptakan Kegiatan yang Positif

Saat arisan kita juga bisa melakukan hal yang berbau positif, ataupun itu kita buat dengan acara syukuran, pengajian, diskusi atau lain sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dwi Rahmawati Susanto, “*Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Arisan Mapan (Studi Kasus Peserta Arisan di Desa Meger, Klaten)*”, (Skripsi Program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta : Surakarta, 2018), 27.

<sup>13</sup> Irmayatul Kinnanah, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Penetapan Uang Denda dalam Arisan Skincare (Studi Kasus Desa Sukorambi Kabupaten Jember)*”, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq : Jember, 2022), 28-29.

## B. Akad *Qardh*

### 1. Pengertian *Qardh*

Ahli bahasa mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut : Lafadz al-*Qardh* berarti al-Qat'u (memotong), mengartikannya sebagai potongan, karena meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan.<sup>14</sup> Sedangkan secara terminology, *Qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang lain yang menggunakannya dan pada suatu saat dikembalikan gantinya yang bernilai sama. *Qardh* adalah akad transaksi dengan menggunakan program pinjam-meminjam yang dibolehkan oleh hukum Syariah. Akad *qardh* adalah alat yang memudahkan peminjaman dana dalam jumlah besar tanpa membebankan nasabah berupa bunga atau dana yang dipinjamnya. Karena pada dasarnya transaksi *qardh* merupakan sebuah transaksi sosial yang tidak mengambil keuntungan dari harta pinjaman. Pengertian lain dari *qardh* yaitu memberikan harta kepada orang lain, yang bisa ditagih atau dimintakan pengembaliannya, dengan kata lain dipinjamkan dengan tidak mengharapkan timbal balik apapun. Dalam literature keuangan klasik, *qardh* digolongkan sebagai akad tathawwui atau akad gotong royong, bukan transaksi komersil.

Dari pengertian diatas terlihat jelas bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bersifat *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu untuk memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena diantara umat manusia itu ada yang kekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang kekurangan dapat meminta bantuan kepihak yang berkecukupan dengan cara berutang. Jadi dari beberapa definisi *qardh* di atas dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu transaksi di mana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai dengan nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.

---

<sup>14</sup> Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*", (Jakarta : Rajawali Press, 2016), 167-168

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

Utang piutang merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam yang hukumnya mubah atau boleh. Adapun dasar hukum utang piutang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma yaitu:

### 1. Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
فِيضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : "siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."<sup>15</sup>

### 2. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
فِيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : " Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan".(Q.S. Al-Baqarah : 245)

Dari kedua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa, setiap manusia diperbolehkan memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan mendasar pada transaksi kebaikan (tabarru'). Sifat

<sup>15</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001), 132

tolong menolong itulah yang akan menjadikan manusia mendapatkan kebaikan pula dari Allah SWT. Maka orang yang memberi pinjaman tidak dibolehkan mengambil keuntungan. Karna dalam hal ini, Allah telah memberikan keuntungan tersendiri bagi orang yang memberi pinjaman.

### 3. As-Sunnah

رايت ليلة اسري بي علي باب الجنة مكتوبا الصدقة  
بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال  
القرض افضل

من الصدقة قال لان السائل يسأل وعنده  
والمستقرض لا يستقرض الا من حجة

Artinya : “dari anas ba bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika di isra’kan kulihat tulisan pintu surge “sedekah itu dilipat gandakan sepuluh kali lipat, sedangkan uang digandakan dua belas kali lipat”. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa utang itu lebih mulia dari pada sedekah?”. Jibril menjawab, “karna orang yang meminta itu meminta dari sisanya sedangkan orang berutang tidak berutang kecuali atas dasar kebutuhan.” (HR. Ibn Majah)<sup>16</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa memberikan hutang kepada orang yang lebih membutuhkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi disisi Allah dibandingkan bersedekah. Allah memberikan balasan kepada orang yang memberikan utang denan melipat gandakan dua belas kali lipat, sedangkan dengan bersedekah Allah memberikan balasan dengan melipat gandakan sepuluh kali lipat.

<sup>16</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 812.

### 3. Ijma Ulama

Ulama bersepakat bahwa utang piutang (*qardh*) boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasar dengan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan atau pertolongan saudaranya. Tidak seorangpun memiliki barang yang dibutuhkan. Oleh karna itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan didunia ini dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya<sup>17</sup>.

### 3. Syarat-syarat Al-Qardh

Syarat-syarat Al-Qardh adalah sebagai berikut, diantaranya :<sup>18</sup>

A. *Aqid* yaitu orang yang melakukan utang piutang, pemberi utang (*Muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*).

- a. Baligh
- b. *Aqil*, orang yang memiliki akal sehat.
- c. *Tamyiz*, seseorang yang bisa membedakan antara baik dan buruk.
- d. *Mukhtar*, orang yang tidak ada paksaan.

Bagi orang yang berhutang hendaknya bebas untuk memilih, maksudnya adalah bebas untuk mengerjakan perjanjian utang-piutang tanpa ada paksaan dan tekanan, diantara keduanya. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela.

B. *Ma'qud Alaih* (harta yang dipinjamkan)

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarta-syarat sebagai berikut :

- a. Barang/benda tersebut bernilai
- b. Dapat dimiliki
- c. Jenis, ukuran, jumlah, dan kualitas harga pinjaman harus jelas agar tidak terjadi pertengkaran di antara kedua belah pihak.

---

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ( Jakarta: Rajawali pers,2016), 132

<sup>18</sup> Imam Mustofa, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 172

- d. benda yang harus bisa diserahkan terimakan dan benda tersebut mempunyai nilai yang ekonomis.

C. *Sighat al-aqd* yaitu ijab dan qabul

Akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Ijab adalah pengakuan baik dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak yang berhutang. Ijab dan qabul harus dengan lisan, tetapi terdapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.<sup>19</sup>

**4. Rukun Al-Qardh**

Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, Rukun utang-piutang ada empat macam yaitu :

- a. *Muqridh* yaitu orang yang memberi hutang
- b. *Muqtaridh* yaitu orang yang berhutang
- c. *Muqtarodh* yaitu barang yang dihutangkan atau obyek akad
- d. *Shigat Akad* yaitu *Ijab dan Qabul*

Rukun Utang-piutang tersebut harus dipenuhi oleh orang yang berhutang karena rukun akad tersebut yang akan mengabsahkan hutang dalam hukum Islam.

**5. Tinjauan *Qardh* dalam Arisan**

*Qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang lain yang menggunakannya dan akan dikembalikan suatu saat nanti dengan nilai yang sama. *Qardh* adalah akad transaksi yang mengizinkan penggunaannya menggunakan skema pinjaman di bawah hukum Syariah. Akad *qardh* adalah alat yang memudahkan peminjaman dana dalam jumlah besar tanpa membebankan bunga atau dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi *qardh* pada dasarnya adalah transaksi yang bersifat sosial, karena tidak mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan.

Akaq *Qardh* adalah akad antara *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang), dimana *muqrid* (pemberi utang) memberikan uang atau barang kepada *muqtarid* (penerima utang) untuk digunakan atau dimanfaatkan, dengan ketentuan bahwa uang atau barang dari *muqrid* (yang pemberi pinjaman) dikembalikan dalam bentuk

---

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 172

yang sama. Dalam hal ini utang piutang (*Qardh*), jika bukan dimaksudkan untuk bersedekah, maka dilarang.

Arisan dalam fiqh muamalah termasuk dalam akaq *qardh*, setoran pada arisan berarti *qardh*, yang mensyaratkan *qardh* orang lain, dan dalam hal ini termasuk dalam *qardh jarro naf'an* yaitu *qardh* yang menyeret manfa'ah. Dalam sistem ini masing-masing pihak yang mengikuti sistem arisan ini memberikan utang dengan syarat memperoleh utang dari pihak lain, yang merupakan suatu keuntungan. Oleh karena itu, yang termasuk *qardun jarro naf'an* dan *kullu qardhin jarro naf'an* (setiap hutang yang mendatangkan keuntungan) adalah riba.<sup>20</sup> Seperti Hadits yang di Riwayatkan oleh Al-Haitsami yaitu :

”Hafs bin Hamzah memberitahu kami, Swawar bin Mush’ab memberitahu kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata : Aku mendengar Ali ra berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba”.

Berdasarkan riwayat diatas tidak sesuai dengan kegiatan arisan, karena muqrid tidak mengambil keuntungan dari *muqtarid*, melainkan dari anggota lain yang mengikuti arisan. Namun sebagian ulama membolehkan *qard* dengan mewajibkan naf'un (manfaat) *muqrid*, asalkan *muqtarid* memperoleh manfaat yang lebih besar. Jika manfaat ditetapkan sebagai syarat, hanya *muqrid* yang menikmati sedangkan *muqtarid* tidak menerima manfaat, maka hal tersebut dilarang.

## 6. Prinsip-Prinsip Akad *Qardh*

Adapun prinsip-prinsip akad *qardh* dalam Islam, adalah :

- a. Prinsip Kebebasan berkontrak
- b. Prinsip Perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama
- d. Prinsip Ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan
- f. Prinsip Kejujuran (Amanah)

---

<sup>20</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, ”Hukum Arisan Dalam Islam”, (Malang: Tim UB Pres, 2018), 13

## 7. Berakhirnya Akad *Qardh*

Berakhirnya akad utang-piutang (*qardh*) apabila obyek akad telah diserahkan oleh orang yang berhutang (*muqtaridh*) sebesar uang pokok pinjaman, berdasarkan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Tempat pengembaliannya hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad berlangsung, tetapi apabila si pemberi hutang (*muqridh*) mengehendaki ditempat lain, maka tidak apa-apa selama tidak menyulitkan orang yang berhutang (*muqtaridh*). Akad *qardh* dapat berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad dengan alasan tertentu. Dan apabila orang yang berhutang meninggal dunia maka pinjaman (*qardh*) yang belum dilunasi menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Sehingga, ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qardh* dianggap lunas atau berakhir jika si pemberi hutang (*muqridh*) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.<sup>21</sup>

## C. Fiqih Muamalah

### 1. Konsep Dasar Fiqih Muamalah

Fiqih secara bahasa memiliki arti pemahaman atau pengertian. Sedangkan secara istilah fiqih ialah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa ahlak maupun aqidah, dan ibadah. Namun seiring berkembangnya zaman, fiqih berarti pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang sudah berakal sehat dan dewasa yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.<sup>22</sup> Kata muamalah berasal dari kata bahasa arab yang secara etimologi memiliki arti yang sama dengan al-muf'alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh dua atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidup secara individu maupun kelompok.

Sedangkan fiqih muamalah merupakan segenap aturan hukum islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fiqih muamalah mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awadat*) seperti jual beli,

---

<sup>21</sup> Titis Larasati, "*Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)*", (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), 56-57

<sup>22</sup> Rachmad Syafiel, "*Fiqih Muamalah*", (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 13.

sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial (*tabarru'at*) seperti hibah wakaf, dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban (*isqatat*) seperti terbebas dari hutang, mencakup masalah perkongsian (*syirkat*) dan penguatan (*tutsiqat*) seperti gadai, hiwalah dan kafalah. Al-Musyaiqih mengartikannya sebagai hukum syara' yang berkaitan dengan masalah duniawi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Qal'ah Jie bahwa fiqh dalam konteks muamalah adalah hukum syara' yang berkaitan dengan masalah duniawiyah, hukum syara' yang mengatur perilaku manusia di dunia.

Jadi fiqh muamalah berarti serangkaian aturan hukum islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu. Pengertian fiqh muamalah pada mulanya seperti yang telah diuraikan di atas, memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai “aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia”.<sup>23</sup>

Kata kontemporer secara etimologi berarti masa yang sama atau masa kini. Jadi Fiqih Muamalah Kontemporer dalam kajian buku ini adalah serangkaian aturan hukum islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang atau saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Perkembangan aktivitas ekonomi, khususnya aktivitas Lembaga Keuangan dengan berbagai variannya melaju semakin cepat seiring dengan perkembangan zaman. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat

---

<sup>23</sup> Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 2-3

aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.

## 2. Dasar Hukum Muamalah<sup>24</sup>

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu hukumnya mubah, kecuali yang sudah dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

*“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu'amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya”.*

- b. Muamalah harus bersifat sukarela, saling ridho tanpa ada paksaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa’:29)

- c. Muamalah harus melalui pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ شَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. -رواه أحمد

وابن ماجة

“Dari Ubadah bin Shamit: bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak

<sup>24</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 42.

boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.<sup>25</sup>

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ  
تُبِتُمْ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S Al-Baqarah : 279)

### 3. Karakteristik Muamalah Dalam Islam

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Muamalah dalam Islam mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :

- Fiqih Muamalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum. Asas dan kaidah yang masih bersifat umum ini memberi ruang gerak yang bebas bagi para mujtahid dan teoritis hukum islam untuk melakukan ijtihad dan kajian dalam rangka pengembangan fiqih muamalah yang kontekstual sesuai perkembangan zaman.
- Hukum dasar muamalah adalah halal. Adanya prinsip ini islam pada memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan mengembangkan aktivitas ekonomi.
- Fiqih muamalah dalam islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dicapai muamalah dalam islam tidak hanya kemaslahatan individu, akan tetapi juga kemaslahatan komunal, dan kemaslahatan sosial bersama.

<sup>25</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 42.

d. Fiqih muamalah dalam islam mencakup hal-hal yang bersifat tetap (*sabat*) dan *murunah* atau menerima perubahan.

#### 4. Kaidah dan Prinsip Dasar Muamalah

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.<sup>26</sup> Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Secara singkat, prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah. Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab : “ *Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.* ”

Senada dengan kaidah di atas, Fakhrudin ‘Utsman bin’Ali al-Zaila’I dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq* mengatakan bahwa : “*Muamalah pada dasarnya adalah untuk menghalau kerusakan bagi umat manusia, maka tidak disyaratkan adanya dalil yang membolehkannya, akan tetapi cukup dengan melihat zahirnya saja, ketika secara kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh, sampai ada alasan yang menganulir atau dalil yang melarangnya.* ”

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model muamalah. Implikasi dari kebebasan dalam hal muamalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan muamalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fiqih. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari koridor islam atau bahkan bertentangan dengan

---

<sup>26</sup> Mardani, “ *Fiqh Ekonomi Syariah* ”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 8.

prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral *ilahiyyah*.

Agar muamalah tidak berkembang liar, keluar dari jalur dan rambu-rambu yang telah ditetapkan Syari' atau Allah Swt dan sesuai dengan ajaran agama.<sup>27</sup> Maka kita harus mematuhi prinsip-prinsip muamalah yang sudah di tuangkan dalam ajaran islam, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Hukum asal transaksi muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada unsur yang melarangnya, sehingga segala bentuk transaksi muamalah dapat dilakukan. Selama tidak bertentangan dengan syara'. Arisan pada umumnya termasuk muamalah yang belum pernah ada penjelasan langsung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian hukumnya arisan kembali kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan selagi belum ada dalil yang melarangnya.

Sebagai contoh dari hukum transaksi arisan ini adalah arisan barang yang sedang dijalani oleh masyarakat, yang mana hukum awal dari kegiatan arisan ini adalah boleh namun ada yang melanggar aturan dari hukum asal diperbolehkan menjadi tidak boleh karena kegiatan arisan barang tersebut mengandung unsur tidak adil diantara setiap anggota dengan anggota yang lainnya.

- b. Muamalah harus dilaksanakan secara sukarela atas kemauan pribadi, artinya dalam setiap kegiatan transaksi, masing-masing pihak sudah sepakat untuk melakukan akad muamalah.

Dalam kegiatan arisan barang ini memang sudah sesuai dengan kesepakatan di awal, dilaksanakan atas dasar kerelaan, dan dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat akad *qardh*. Namun terdapat perbedaan jumlah pembayaran masing-masing anggota dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, terjadilah ketidakadilan antar anggota.

- c. Selama tidak bertentangan dengan syari'at, adat kebiasaan di setiap daerah yang sudah berjalan sejak dulu atau turun temurun yang mengatur tentang kegiatan bermuamalah maka boleh diterapkan.

---

<sup>27</sup> A. Kadir, "*Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*", (Jakarta : Amzah, 2010), 44.

- d. Dalam setiap transaksi muamalah tidak boleh ada yang merugikan pihak lain, sehingga harus saling menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Arisan barang terdapat perbedaan pada jumlah pembayaran antara masing-masing anggota. Yang mana nominal pembayaran arisan mengacu pada harga barang yang dipilih antar anggota. Karena obyek arisan barang ini adalah produk MCI yang memiliki berbagai macam produk dengan fungsi dan kegunaan masing-masing.

#### D. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan menjadi landasan dilakukannya penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. **Penelitian yang dilakukan oleh Toto Erwandi dengan judul “ *Praktik Arisan Barang dalam kajian hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*”.**<sup>28</sup>

Latar Belakang penelitian ini adalah karena adanya arisan barang di masyarakat Desa Sebangau Permai dimana terjadi jual beli nomor urut arisan, pertukaran nomor urut arisan dan harga barang lebih mahal dari harga barang di pasar. Sedangkan rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana latar belakang praktik arisan barang di masyarakat Sebangau Permai? (2) Bagaimana pelaksanaan arisan barang di masyarakat Sebangau Permai? (3) Bagaimana kajian hukum ekonomi syariah terhadap arisan barang di Masyarakat Sebangau Permai? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan pendekatan historis. Subjek penelitian adalah pengelola dan anggota arisan barang di Desa Sebangau Permai. Objeknya adalah praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini: (1) Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai ini lahir disebabkan ketidakmampuan membeli barang

---

<sup>28</sup> Toto Erwandi, “*Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*”, (Skripsi IAIN Palangka Raya, 2019)

secara tunai Akadnya dilakukan secara lisan. Dalam penentuan nomor urut masih ada unsur ketidakadilan. Dalam praktik arisan barang uang iuran diserahkan kepada pengelola dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pengelola yang menyerahkan kerumah anggota. Objek akad memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam. Akad jual beli nomor urut batal karena tidak memenuhi syarat dan pertukaran nomor urut arisan hanya sebagai sarana tolong menolong. (2) Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai masuk kepada ‘urf sah. Dalam praktik arisan barang ini terdapat unsur kemaslahatan bagi pengelola dan semua anggota.

**2. Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Putri Nazela, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang yang Diganti Uang (Studi di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung )”.**<sup>29</sup>

Bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam, bermuamalah juga menjadi patokan dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah arisan. Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang mayoritas orang mengenalnya, dimana dalam arisan terdapat berbagai macam bentuk, contohnya arisan dalam bentuk uang maupun barang. Seperti yang terdapat di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung yaitu terdapat kelompok arisan barang seperti arisan material bangunan, arisan sembako, dan arisan daging ayam. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk alternative penghindar dari rentenir dan sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung dan bagaimana tinjauan

---

<sup>29</sup> Syifa Putri Nazela, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang yang Diganti Uang (Studi di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)*”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020)

hukum Islam terhadap praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Peneliti terjun langsung ke Kelurahan Desa Tambahrejo. Populasi dalam penelitian ini adalah 7 kelompok arisan barang yang berjumlah 105 orang. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik Arisan Barang di Desa Tambahrejo ini pada umumnya memiliki aturan dan mekanisme yang sama pada arisan-arisan barang pada umumnya. Arisan barang ini menggunakan sistem undian, jumlah setoran tiap anggota menyesuaikan harga objek arisan pada saat itu, anggota akan dikenakan denda jika terlambat membayarkan setoran, dan objek arisan yang telah disepakati tidak dapat diuangkan. Tetapi pada praktiknya ada beberapa anggota arisan barang yang mengganti perolehan undian dengan uang dengan alasan terdesak dan beberapa anggota memanfaatkan kenaikan harga objek arisan yang dirasa sangat menguntungkan. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan barang yang diganti uang terjadi ketidaksesuaian karena telah melanggar kesepakatan di awal. Praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo ini tidak diperbolehkan karena merugikan anggota lainnya dengan tujuan mengambil keuntungan dari kenaikan harga barang yang menjadi objek arisan. Pelaksanaan arisan dilakukan dengan cara yang batil atau tidak benar serta mendzolimi orang lain.

3. **Penelitian yang dilakukan oleh M. Akbar dengan judul " *Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Tembak di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat* ".<sup>30</sup>**

Arisan sebagai sarana untuk menabung dapat dilihat dengan adanya penyetoran sebagian harta kepada ketua sebagai pemegang amanah dan pada waktu tertentu akan dapat diterima kembali sebesar yang telah dan akan disetorkan. Selain itu, arisan memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana atau wadah untuk menabung dan utang piutang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek arisan dengan sistem tembak di Desa Kediri dan Bagaimana Perspektif fiqh muamalah terhadap praktek arisan dengan sistem tembak di Desa Kediri. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya, data primer dari wawancara dan dokumentasi. Praktek arisan dengan sistem tembak yang ada di Desa Kediri ini sama dengan arisan pada umumnya yaitu dengan sistem pengundian tapi yang membedakan pada saat pengundian yang kedua sampai seterusnya para anggota bisa mendapatkan arisan tersebut tanpa diundi dengan menggunakan sistem tembak. Yakni dengan memberikan penawaran berupa pengurangan jumlah iuran yang akan dikeluarkan oleh anggota yang belum mendapatkan arisan, yang menyebabkan uang arisan yang didapatkan oleh anggota yang menembak jadi berkurang. Arisan ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam sebuah akad. Namun sistem tembak yang dilakukan dalam praktek arisan ini mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yakni unsur riba, maisir, gharar dan ketidakadilan. Dalam sebuah akad jika terdapat unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam maka rusaklah akad tersebut.

---

<sup>30</sup> M. Akbar, " *Perfektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Tembak di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat* ", (Skripsi UIN Mataram, 2021)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh <b>M. Akbar</b>	Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Arisan dengan Sistem Tembak di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat	Persamaannya adalah Analisis hukumnya berdasarkan Fiqih Muamalah	Skripsi ini membahas terkait praktik arisan tembak sedangkan skripsi saya membahas tentang praktik arisan barang
2.	Skripsi oleh <b>Toto Erwandi</b>	Praktik Arisan Barang dalam kajian hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)	Persamannya secara garis besar yaitu sama-sama meneliti tentang praktik arisan.	Pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan kajian hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan skripsi saya berdasarkan kajian Fiqih Muamalah
3.	Skripsi oleh <b>Syifa Putri Nazela (2020)</b>	Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang yang Diganti Uang (Studi di Desaambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai arisan.	Skripsi ini membahas mengenai hukum pengalihan arisan barang menjadi arisan uang. Sedangkan skripsi saya hukum praktik arisan barang


### E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penggambaran keterkaitan antara variabel yang disusun berdasarkan latar belakang permasalahan ditunjang oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti

empiris dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.<sup>31</sup> Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berfikir. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala sebagai obyek permasalahan.

Kerangka berfikir pada penelitian kali ini secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



---

<sup>31</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). 209.